

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) KTA Cashbiz Flex

Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank")	Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: KTA Cashbiz Flex	Deskripsi Produk	: adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan dengan tujuan produktif yang ditawarkan secara online dengan skema pinjaman bergulir (Revolving).
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama Kredit

Limit Kredit Fasilitas <i>(stand by limit)</i>	Rp 5 juta – Rp 200 juta	Masa Berlaku Fasilitas	1 Tahun <i>(dapat diperpanjang jika memenuhi ketentuan)</i>
Limit Kredit Per Penarikan <i>(limit setiap penarikan)</i>	Rp 500 ribu – Rp 200 juta	Pilihan Jangka Waktu Kredit (tenor)	Maksimal 12 bulan
Suku Bunga*	1,39% - 2,50% flat per bulan <i>(Dibedakan berdasarkan metode pembayaran serta kategori Debitur)</i>		

Metode Pembayaran

Cicilan Tetap dengan Bunga Efektif	:	adalah pembayaran sub pinjaman/ tagihan dengan metode cicilan tetap hingga akhir tenor dengan perhitungan bunga efektif
Cicilan Tetap dengan Bunga Flat	:	adalah pembayaran sub pinjaman/ tagihan dengan metode cicilan tetap hingga akhir tenor dengan perhitungan bunga flat
Pembayaran Balon (Ballons Payment)	:	adalah pembayaran sub pinjaman/ tagihan dengan metode pembayaran sebagian pokok tetap dan seluruh bunga sepanjang tenor, lalu pembayaran sisa tagihan (dapat sebagian besar) pokok dan bunga pada akhir tenor
Pembayaran Balon Hanya Bunga (Ballon Interest Only)	:	adalah pembayaran sub pinjaman/ tagihan dengan metode pembayaran bunga setiap bulannya sepanjang tenor dan di akhir periode pinjaman dilakukan pembayaran bunga bulan terakhir serta seluruh pokok pinjaman
Pembayaran Peluru (Bullet Payment)	:	adalah pembayaran sub pinjaman/ tagihan dengan metode pembayaran pokok dan bunga dilakukan sekaligus pada akhir tenor pinjaman

Manfaat

- 1.Kredit produktif tanpa agunan dengan dengan fitur "stand by limit" untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan bisnis Anda
- 2.Metode pembayaran yang beragam sesuai kebutuhan Anda
- 3.Pembayaran atas pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo
- 4.Pengajuan aplikasi secara online, tanpa perlu mengunjungi cabang
- 5.Proses persetujuan dan pencairan kredit yang cepat

Risiko

- 1.Fasilitas pinjaman/pembiayaan Bank akan dilaporkan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas berwenang lainnya sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) fasilitas pinjaman/pembiayaan Bank, maka status kolektibilitas yang dilaporkan akan mengacu pada kualitas kredit terendah.
- 2.Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan apabila pembayaran seluruh kewajiban tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo atau pembayaran yang diterima oleh Bank kurang dari jumlah pembayaran.
- 3.Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang dan/atau akan diajukan baik kepada Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan pinjaman dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.
- 4.Tambahan biaya yang muncul dan blokir rekening apabila kredit anda macet

Biaya		Persyaratan dan tata cara
Biaya pengajuan pinjaman		1. Warga Negara Indonesia. 2. Berdomisili di Indonesia. 3. Usia minimum 21 tahun dan maksimum 70 tahun. 4. Berprofesi sebagai wiraswasta 5. Memiliki pendapatan minimum Rp 8 Juta per bulan. 6. Telah memiliki usaha minimal 2 tahun di bidang yang sama. 7. Melengkapi dokumen persyaratan berupa : a. Foto e-KTP yang masih berlaku b. Foto selfie dengan e-KTP c. Foto tanda tangan di atas kertas putih d. Foto NPWP (untuk pinjaman di atas Rp 50 juta) e. Dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh Bank (jika dibutuhkan). Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri) email : tanya@ocbc.id
Biaya Administrasi	1% dari nominal penarikan	
Biaya Pencairan Pinjaman	Gratis	
Biaya pengiriman tagihan	Rp 8.000 (hanya jika menggunakan hardcopy)	
Biaya Materai	Rp10.000	
Biaya yang timbul insidental		
Premi Asuransi Jiwa	Tidak tersedia	
Denda	3% dari total tagihan (minimal RP 150.000)	
Biaya Pelunasan dipercepat	Gratis	
Informasi tambahan		
<p>1. Biaya insidental berupa denda hanya dikenakan apabila pembayaran atas pinjaman tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo atau pembayaran atas pinjaman yang diterima oleh Bank kurang dari jumlah pembayaran.</p> <p>2. Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transfer dana dari pencairan kredit ke rekening kredit lainnya di Bank antara lain Kartu Kredit OCBC atau menggunakan dana dari pencairan kredit sebagai uang muka Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).</p> <p>3. Bank hanya dapat mencairkan pinjaman ke rekening simpanan atas nama Nasabah.</p> <p>4. Seluruh pembayaran oleh Nasabah harus dalam mata uang Rupiah.</p> <p>5. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.</p> <p>6. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan melewati tanggal jatuh tempo, maka Nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.</p> <p>7. Nasabah dapat melakukan pelunasan sebagian ataupun pelunasan dipercepat selama masa perjanjian kredit</p> <p>8. Nasabah dapat melunasi pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir dan Nasabah tidak dikenakan biaya</p> <p>9. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh Bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.</p> <p>10. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada Nasabah (notaris, pengadilan, kurator dan biaya lain terkait penagihan).</p> <p>11. Untuk KTA CashBiz Flex yang pembayarannya bersumber dari rekening payroll Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan blokir sejumlah dana atas rekening payroll Nasabah, 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal gaji/payroll Nasabah, dan melakukan pendebitan rekening payroll Nasabah terhitung sejak 3 (tiga) hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Untuk KTA CashBiz Flex yang pembayarannya dilakukan melalui rekening Nasabah (non payroll), maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan auto debit rekening Nasabah, terhitung sejak Tanggal Cetak Tagihan pada lembar tagihan (billing statement) sebelum Tanggal Jatuh Tempo.</p> <p>Disclaimer (penting untuk dibaca):</p> <p>1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.</p> <p>2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.</p> <p>3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.</p> <p>5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>		
		
PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.		Tanggal Cetak Dokumen
		2024